



## PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

KETIGA

- : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

KEEMPAT

- : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.


KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 15 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
KETUA,



MOKHAMMAD TALIEQ

Tembusan:


1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BREBES  
 NOMOR                      TAHUN 2022  
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BREBES TAHUN 2023

RAPERDA USULAN EKSEKUTIF:

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2022	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2023	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2024	
4.	Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	
5.	Penetapan Desa dan Keluarahan	
6.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	
7.	Pedoman Pengelolaan Badan Usaha milik Desa	
8.	Rencana Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK)	
9.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
10.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
11.	Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Baribis	
12.	Jalan Kabupaten	
13.	Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten brebes Nomor 5 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BREBES  
 KETUA,




MOKHAMMAD FAUZIQ

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BREBES  
 NOMOR                      TAHUN 2022  
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BREBES TAHUN 2023

RAPERDA USULAN EKSEKUTIF:

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2022	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2023	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2024	
4.	Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	
5.	Penetapan Desa dan Keluarahan	
6.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	
7.	Pedoman Pengelolaan Badan Usaha milik Desa	
8.	Rencana Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK)	
9.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
10.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
11.	Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Baribis	
12.	Jalan Kabupaten	
13.	Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten brebes Nomor 5 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BREBES  
 KETUA,

  
 MOKHAMMAD TAUFIQ